

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU PENYEBARAN DATA PRIBADI MELALUI  
MEDIA SOSIAL DALAM KASUS PINJAMAN ONLINE  
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI  
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Oleh :  
**Tasya Agti Sabilla**  
**41151010180038**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Hukum



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LANGLANGBUANA**  
**BANDUNG**  
**2022**

***CRIMINAL LIABILITY AGAINST PERPETRATORS OF  
THE DISSEMINATION OF PERSONAL DATA  
THROUGH SOCIAL MEDIA IN THE CASE OF ONLINE  
LOANS IS LINKED TO UNDANG-UNDANG NUMBER  
19 OF 2016 CONCERNING INFORMATION AND  
ELECTRONIC TRANSACTIONS***

*By :*

**Tasya Agti Sabilla**

**41151010180038**

**SKRIPSI**

*To fulfill one of the exam requirements to obtain a Law Degree in the Criminal  
Law Study Program*



***FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2022***

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tasya Agti Sabilla

NPM : 41151010180038

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN DATA PRIBADI MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM KASUS PINJAMAN ONLINE DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Seluruh referensi karya orang lain yang dikutip dalam skripsi ini, saya lakukan dengan menyebut sumbernya secara jelas. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir ini adalah hasil plagiat, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang Memberi Pernyataan,



Tasya Agti Sabilla


41151010180038

**DEKAN**



**Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.**

**PEMBIMBING**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hana Krisnamurti', written in a cursive style.

**Hana Krisnamurti, S.H., M.H.**

## ABSTRAK

Peraturan mengenai tindak pidana penyebaran data pribadi melalui media sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, meskipun peraturan dan sanksi hukum mengenai penyebaran data pribadi sudah ada, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih kurang maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih maraknya kasus penyebaran data pribadi di media sosial dalam kasus pinjaman online. Penanganan permasalahan hukum tersebut belum maksimal dikarenakan kekosongan norma dalam perlindungan hukum data pribadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penyebaran data pribadi melalui media sosial dalam kasus pinjaman online dan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh korban terhadap penyebaran data pribadi melalui media sosial dalam kasus pinjaman online.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana penyebaran data pribadi dan pencemaran nama baik melalui media sosial serta spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu menganalisa peraturan yang berlaku dalam hukum positif pidana Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisa data yang digunakan penulis adalah yuridis kualitatif, yaitu dengan menganalisis data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan bahan hukum lainnya yang diteliti sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian penulis terhadap Putusan 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr yaitu bahwa penerapan pasal dalam putusan hakim sudah tepat, dikarenakan keberadaan pasal tersebut merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban yang harus ditanggung oleh pelaku penyebaran data pribadi, mengingat perbuatan pelaku tersebut dapat merugikan nasabah. Namun, penulis mempunyai pendapat lain dari pada yang diputuskan oleh majelis hakim, karena terdakwa melakukan beberapa tindak pidana sekaligus, maka sebaiknya hakim menjatuhkan putusan pidana yang lebih berat dengan mempertimbangkan teori *concursum*, maka putusan yang sebaiknya dijatuhkan oleh hakim yaitu Pasal 27 ayat (4) Jo. Pasal 45 ayat tentang pemerasan dan/atau pengancaman, Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) tentang pencemaran nama baik, dan Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 46 ayat (2) tentang pencurian identitas pribadi. Tindakan hukum yang dapat dilakukan korban penyebaran data pribadi di media sosial dalam kasus pinjaman online jika dikemudian hari terjadi sengketa dan nasabah mengalami kerugian adalah dengan melakukan tindakan hukum dengan cara non litigasi, yaitu melakukan musyawarah dan melakukan pengaduan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika atau kepada Otoritas Jasa Keuangan dan jika sengketa tidak terselesaikan dengan jalur non litigasi, maka tindakan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan proses penegakan hukum formal atau melalui jalur litigasi, baik dengan runtutan pidana maupun gugatan perdata. Konsumen dapat mengajukan gugatan perdata (litigasi) atas dasar Perbuatan Melanggar Hukum untuk meminta ganti rugi.

## **ABSTRACT**

*Regulations regarding the criminal act of disseminating personal data through social media are regulated in Undang-Undang Number 19 of 2016 concerning Amendments to Undang-Undang Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. However, although regulations and legal sanctions regarding the dissemination of personal data already exist, their implementation is still not optimal. This is evidenced by the rampant cases of spreading personal data on social media in the case of online loans. The handling of these legal issues has not been optimal due to the vacancy of norms in the legal protection of personal data. The purpose of this study is to determine the criminal liability of perpetrators of the dissemination of personal data through social media in the case of online loans and the legal actions that can be taken by victims against the dissemination of personal data through social media in the case of online loans.*

*This research was conducted using the normative juridical approach method by reviewing the laws and regulations regarding criminal acts of disseminating personal data and defamation through social media and the research specifications used are descriptive analysis, namely analyzing the regulations applicable in Indonesia's positive criminal law. Data collection techniques are carried out with literature studies to collect data related to the problem under study. The data analysis used by the author is qualitative juridical, namely by analyzing data obtained from laws and regulations, books and other legal materials studied so that conclusions can be drawn.*

*The result of the author's research on Decision 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr is that the application of the article in the judge's decision is appropriate, because the existence of the article is a form of responsibility that must be borne by the perpetrator of the dissemination of personal data, considering that the perpetrator's actions can harm customers. However, the author has another opinion than the one decided by the panel of judges, because the defendant committed several criminal acts at once, it is better for the judge to impose a more severe criminal verdict taking into account the concursus theory, then the judgment that should be handed down by the judge is Pasal 27 paragraph (4) Jo. Pasal 45 paragraph on extortion and/or stoning, Pasal 27 paragraph (3) jo. Pasal 45 paragraph (3) on defamation, and Pasal 30 paragraph (2) jo. Pasal 46 paragraph (2) on theft of personal identity. Legal action that can be taken by victims of the dissemination of personal data on social media in the case of online loans if in the future there is a dispute and the customer suffers losses is to take legal action in a non-litigation way, namely conducting deliberations and making complaints to the Ministry of Communication and Informatics or to the Financial Services Authority and if the dispute is not resolved by non-litigation channels, then legal action can be taken using formal law enforcement processes or through litigation channels, either by criminal proceedings or civil suits. Consumers can file civil lawsuits (litigation) on the basis of Unlawful Acts to seek damages.*

## KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji serta syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN DATA PRIBADI MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM KASUS PINJAMAN ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK" sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sidang guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program kekhususan hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung .

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan sumbangan pemikiran serta arahan yang sangat berarti bagi penulis dalam penyusunan skripsi.

Penulis menyampaikan pula ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada yang terhormat :


1. Bapak Dr. H. R. A. R. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H. dan Ibu Diliya Maryam Rinjani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Meima, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali penulis.
9. Segenap Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Teman-teman seperjuangan penulis, Tarisa Febriani, Wulan Siti Nurjanah, Reva Marantika, Rida Arina, R. Sidiq, Eka Resti Faujia, Tiana Nur Auliya, Salsabila Dwi, Eka Saputra Wijaya, Rian Kusmaya, Igo Tri Putra, Marisa Hanti, terima kasih banyak atas dukungan, bantuannya selama ini dan telah bersedia menjadi tempat untuk berkeluh kesah dan selalu memberikan dukungan positif kepada penulis. Teman seperjuangan penulis di kelas A1 serta seluruh teman di Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, yaitu Ibu Yanti Suryantini dan Bapak Agus Sodikin, S.H. dan juga Adik Rico Agya Adhyaksa. Terimakasih atas segala pengorbanan yang telah kalian berikan serta selalu mendo'akan, menyayangi, memberi motivasi dan dukungan kepada penulis selama ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pihak lain yang berjasa, namun karena keterbatasan tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis, menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan serta berkah dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap tugas akhir ini dapat membawa manfaat bagi penulis dan seluruh pembacanya agar mendapatkan wawasan yang lebih luas.

Bandung, Juni 2022



Tasya Agti Sabilla

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN.....</b>	
<b>PENGESAHAN.....</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan penelitian.....	12
E. Kerangka Pemikiran.....	13
F. Metode Penelitian.....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA, PENYEBARAN DATA PRIBADI DAN PENCEMARAN NAMA BAIK.....</b>	
A. Tindak Pidana.....	22
1. Pengertian Tindak Pidana.....	22
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	24
3. Perbarengan Tindak Pidana.....	28
4. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana.....	33

5. Syarat-Syarat Pertanggung Jawaban Pidana.....	37
B. Penyebaran Data Pribadi.....	40
1. Pengertian Data Pribadi.....	40
2. Pengertian Privasi.....	45
3. Penyebaran Data Pribadi Melalui Media Sosial.....	48
C. Pencemaran Nama Baik.....	50
1. Pengertian Pencemaran Nama Baik.....	50
2. Jenis-Jenis Pencemaran Nama Baik.....	53
D. Teknologi Finansial Pinjaman Online.....	55
1. Pengertian Teknologi Finansial.....	55
2. Pengertian Teknologi Finansial Ilegal.....	59
3. Pengertian Pinjaman Online.....	63
E. Dasar Hukum Penyebaran Data Pribadi dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	66
1. Dasar Hukum Penyebaran Data Pribadi.....	66
2. Dasar Hukum Pencemaran Nama Baik.....	71

**BAB III CONTOH KASUS TINDAK PIDANA PENYEBARAN DATA PRIBADI DAN PENCEMARAN NAMA BAIK.....**

A. Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.....	77
B. Kasus Pencemaran Nama Baik Karena Telat Membayar Pinjaman Online.....	79

<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN DATA PRIBADI MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM KASUS PINJAMAN ONLINE YANG DIHUBUNGGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.....</b>	
	A. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Data Pribadi Melalui Media Sosial Dalam Kasus Pinjaman Online.....	81
	B. Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Korban Penyebaran Data Pribadi Melalui Media Sosial Dalam Kasus Pinjaman Online.....	93
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	
	A. Kesimpulan.....	99
	B. Saran.....	100
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	
	<b>LAMPIRAN.....</b>	
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah suatu negara hukum sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Setiap warga negara memiliki hak konstitusional, yaitu hak yang dijamin oleh Undang-Undang. Hak konstitusional adalah kewajiban bagi negara untuk memberikan perlindungan secara hukum untuk aspek kehidupan masyarakat Indonesia yang salah satunya adalah hak atas perlindungan diri pribadi.

Hak perlindungan diri pribadi diatur dalam UUD 1945 pada Pasal 28 huruf G Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Dengan adanya hak konstitusional tersebut, maka negara memiliki kewajiban konstitusional, yaitu melindungi seluruh warga negaranya. Kewajiban konstitusional negara ini telah tertuang dalam Pembukaan Alinea Ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dunia serta keadilan sosial.

Berdasarkan pasal tersebut, maka perlindungan terhadap data pribadi harus dilakukan karena sebagai hak privasi yang merupakan hak konstitusional warga negara Indonesia.

Seiring dengan kemajuan teknologi, Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam segala bidang termasuk kegiatan di bidang keuangan. Keberadaan teknologi finansial dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. Keberadaan teknologi finansial bertujuan untuk membuat masyarakat lebih mudah mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi dan juga meningkatkan literasi keuangan masyarakat dari era ekonomi tradisional ke era ekonomi digital. Jika dulunya model bisnis keuangan mengharuskan bertatap muka yang tentunya memakan waktu dan tenaga, kini dapat dilakukan secara *online* bermodal gadget berbasis aplikasi. Perkembangan teknologi tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan rintisan (*startup*) yang salah satunya merupakan *financial technology* (*fintech*).

Teknologi finansial adalah salah satu sektor industri dalam perekonomian, terdiri dari para perusahaan yang menggunakan teknologi untuk memberikan layanan keuangan secara lebih efisien. Jenis-jenis teknologi finansial yaitu mulai dari pembayaran (*payment*), peminjaman (*peer to peer lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi retail pembiayaan (*crowdfunding*), remitansi, riset keuangan, dan lain-lain. Hal – hal tersebut termasuk kedalam jenis-jenis teknologi finansial. Teknologi finansial mempunyai dampak positif

berdasarkan *Econom Institute for Development of Economics and Finance (Indef)*, antara lain adalah :<sup>1)</sup>

1. Teknologi finansial menjadi penciptaan lapangan kerja baru yang signifikan dengan adanya penambahan tenaga kerja
2. Teknologi finansial membantu perkembangan perusahaan *start up* baru
3. Teknologi finansial dapat meningkatkan taraf hidup
4. Teknologi finansial dapat merangsang angka perkembangan bitcoin
5. Kemudahan layanan finansial karena berbasis teknologi
6. Mendukung inklusi keuangan

Teknologi finansial juga memiliki dampak negatif, seperti adanya teknologi finansial ilegal yang saat ini banyak ditemukan mempunyai permasalahan yang selama ini dihadapi oleh masyarakat yaitu :<sup>2)</sup>

1. Pengambilan hampir seluruh akses terhadap peminjam sehingga aplikasi pinjaman online dapat mengakses kontak, galeri, media bahkan akses untuk menyambungkan dan memutuskan jaringan.
2. Pengumpulan KTP dan foto wajah yang kemudian disebarluaskan tanpa izin.
3. Bunga yang sangat tinggi dan tanpa batasan.
4. Penagihan yang tidak hanya dilakukan pada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam.
5. Penagihan dilakukan oleh orang yang berbeda-beda.
6. Penyebaran data pribadi, pengancaman, fitnah, penipuan dan pelecehan seksual.
7. Kontak dan lokasi kantor penyelenggara aplikasi pinjaman online yang tidak jelas.
8. Biaya admin yang tidak jelas.
9. Aplikasi berganti nama tanpa pemberitahuan kepada peminjam, sedangkan bunga pinjaman terus berkembang.
10. Peminjam sudah membayar, namun pinjaman tidak tercatat sebagai pinjaman yang sudah lunas dengan alasan tidak masuk pada sistem.
11. Virtual Account pengembalian uang salah, sehingga bunga terus berkembang dan penagihan intimidatif terus dilakukan.

---

<sup>1)</sup> Winaring, “*Pengertian Fintech, Manfaat, Jenis, Dan Regulasi Di Indonesia*”, <https://Jojonomic.Com/Blog/Fintech/>, Diakses 27 Maret 2022.

<sup>2)</sup> Jeanny Silvia Sari Sirait, *Permasalahan Teknologi Finansial di Indonesia*, Bandung, Hotel Asrilia, 2019, Hlm.2

Salah satu kemajuan teknologi yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan di Indonesia adalah teknologi finansial layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam lembaga keuangan. Kehadiran pinjaman online sebagai salah satu bentuk *financial technology (fintech)* merupakan imbas dari kemajuan teknologi. Keberadaan pinjaman online di Indonesia ini memang mengalami perkembangan pesat, sehingga pengaturan dan pengawasan yang secara khusus terkait pinjaman online dilakukan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pinjaman online menimbulkan beberapa permasalahan bagi pengguna layanan tersebut, terutama masalah pada saat penagihan pembayaran. Penagihan pinjaman online menjadi suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian banyak pihak mengingat pengguna layanan pinjaman online tersebut sering mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan. Hal tersebut karena pihak penagih tidak hanya melakukan penagihan, namun juga melakukan ancaman dengan kata-kata kasar dan hinaan, teror, menyebarkan data pribadi dan menghubungi kontak keluarga dan teman-teman nasabah yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pinjaman serta mengedit foto menjadi konten pornografi yang dimana gambar itu lengkap dengan wajah, alamat, serta nomor ponselnya. Selain itu juga gambar tersebut disebar ke orang-orang yang berada di kontak ponselnya untuk mempermalukannya.

Permasalahan hukum yang muncul di masyarakat mengenai penyebaran data pribadi dalam kasus pinjaman online dapat dilihat dari berita-berita mengenai

masyarakat yang menjadi korban yang di rugikan akibat data pribadinya disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang dalam hal ini adalah pihak pinjaman online. Modus nya pun beragam salah satunya adalah meminta nasabah untuk mengisi formulir secara online yang didalam nya memuat data pribadi nasabah sebagai salah satu persyaratan dalam pinjaman online tersebut. Ketika kita mengisi data diri pribadi pada aplikasi pinjol tersebut secara otomatis telah terekap data pribadi nasabah di dalam sistem peminjaman online tersebut, maka secara tidak langsung atau seolah-olah kita telah menyetujui pengguna jasa dapat mengakses data pribadi kita. Data inilah yang rentan di salah gunakan oleh penyedia jasa peminjaman uang secara online.

Kasus penyebaran data pribadi dan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman online ilegal menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap situs-situs *financial technology*. Hal tersebut diakibatkan para *desk collector* perusahaan pinjaman online ilegal ini melakukan penagihan pembayaran terhadap para nasabahnya dengan mengakses data pribadi nasabah secara ilegal lalu melakukan penyebaran data pribadi, teror, intimidasi, pelecehan seksual dan lain-lain. Hal ini tentu sangat merugikan nasabah karena data pribadinya telah disalahgunakan dengan sewenang-wenang sehingga secara tidak langsung melanggar privasi dari nasabah tersebut. Selain itu, korban pinjaman online ini tidak hanya kerugian materi saja tetapi juga dapat merusak nama baik, dimusuhi keluarga, dipecat dari pekerjaan, diceraikan oleh pasangan bahkan yang paling ekstrim adalah bunuh diri. Selain dapat menyebabkan ketidaktertiban dan ketidakamanan dalam hal perlindungan masyarakat di era ekonomi digital saat ini,

hal ini juga dapat menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap situs-situs dan aplikasi *fintech*, khususnya pinjaman online. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan terhadap pelaku penyebar data pribadi harus dapat memberikan efek jera kepada para pelakunya dan juga pelaku wajib melakukan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya sebagai perlindungan hukum yang diberikan negara kepada korban, mengingat perbuatan pelaku tersebut dapat merugikan nasabah.

Berdasarkan data dari OJK teknologi finansial yang tidak terdaftar di OJK adalah 71,92%. OJK mengemukakan bahwa teknologi finansial yang tidak terdaftar menunjukkan sebagian besar pelanggaran hukum dan hak asasi manusia dalam pelanggaran privasi dan penyebaran data pribadi. Penyebaran dilakukan oleh penyelenggara aplikasi teknologi finansial pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK atau disebut teknologi finansial pinjaman online ilegal. OJK menyebutkan bahwa sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 sudah menutup sebanyak 3.784 pinjaman online ilegal. Akan tetapi per maret 2022 OJK masih menemukan adanya 105 perusahaan penyelenggara pinjaman online ilegal yang masih beroperasi. Daftar temuan aplikasi pinjol ilegal ini resmi dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kemudian berdasarkan Data Penanganan Perkara Penyebaran Data Pribadi Kasus Pinjaman Online, Unit I Subdit V Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jabar periode per november 2021 merima sebanyak 23 pengaduan dari masyarakat korban pinjaman online (pinjol) ilegal, sedangkan pada periode per maret 2022 terdapat 16 laporan pengaduan masyarakat terkait perkara penyebaran data pribadi kasus pinjaman online, namun hanya 1 (satu) perkara yang

diproses sampai ke tahap putusan, yaitu perkara dengan nomor laporan LP/B/828/X/2021/SPKT/POLDAJABAR tertanggal 14 Oktober 2021.<sup>3)</sup>

Perlindungan privasi dan data pribadi dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi digital di suatu negara, tanpa terkecuali Indonesia. Perlindungan tersebut merupakan faktor penentu akan adanya kepercayaan daring (*online trust*), yang merupakan hal penting dalam transaksi digital. Privasi dan data pribadi adalah hal yang penting karena pengguna dalam jaringan tidak akan melakukan sebuah transaksi digital apabila merasa keamanan akan privasi dan data pribadinya terancam. Salah satu perlindungan data pribadi ini berkenaan dengan bagaimana data pribadi tersebut akan diproses dan disimpan, karena data pribadi termasuk data berharga dari pengguna yang apabila disebarkan ke pihak yang tidak bertanggung jawab akan berpotensi menimbulkan kerugian finansial, bahkan mengancam keamanan dan keselamatan pemiliknya. Oleh karena itu, untuk mencegah permasalahan dan ketidakertiban seperti ini timbul, maka perlindungan masyarakat di tengah era ekonomi digital memerlukan hukum sebagai penjaga agar perkembangan ke arah ekonomi digital berjalan dengan tertib.

Indonesia sampai saat ini belum memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur data pribadi secara khusus yang dapat menjadi solusi diberbagai macam kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi, namun Indonesia sudah mempunyai RUU Perlindungan Data Pribadi meskipun masih berupa rancangan undang-undang. Sedangkan peraturan mengenai data

---

<sup>3)</sup> Laporan Korban Pinjol Polda Jabar, <https://www.republika.co.id/berita/r1y5h636/sudah-200-lebih-korban-pinjol-melapor-ke-polda-jabar>), diakses 29 Maret 2022.

pribadi secara umum saat ini masih tersebar di beberapa undang-undang dan hanya mencerminkan aspek perlindungan data pribadi secara umum, sehingga masih kurang maksimal untuk mendorong pembangunan ekonomi digital di Indonesia serta meningkatkan rasa aman masyarakat untuk menggunakan teknologi fintech. Berkaitan dengan hal moralitas, perlu juga diketahui bagaimana seharusnya perlindungan privasi dan data pribadi di Indonesia dapat lebih responsif terhadap tren perubahan dari era ekonomi tradisional ke era ekonomi digital. Oleh karena itu, mengingat pentingnya regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi maka seharusnya pemerintah memprioritaskan suatu aturan hukum dalam bentuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Berkenaan dengan penjelasan diatas, adapun contoh kasus mengenai penyebaran data pribadi melalui media sosial dalam kasus pinjaman online yaitu, Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr bahwa pelaku adalah seorang karyawan *debt collector* di PT Barracuda Fintech Indonesia yang mana perusahaan tersebut merupakan perusahaan peminjaman online perusahaan tersebut berkerja sama dengan PT Vega Data Indonesia selaku penyedia jasa aplikasi sekaligus penyedia *call center* untuk melakukan transaksi peminjaman online. Awalnya mereka menawarkan pinjaman dengan mengirimkan pesan singkat dengan nomor acak, ketika terdapat konsumen yang minat melakukan pinjaman terhadap mereka, konsumen tersebut harus menyetujui bahwa seluruh akses data terhadap handphonenya itu disetujui agar uang yang dipinjam dapat dicairkan. Pelaku melakukan penagihan dengan mengancam nasabah agar segera membayar tagihannya serta menyebar data pribadi nasabahnya.

Contoh lainnya adalah kasus seorang wanita yang dicemarkan nama baiknya akibat telat membayar pinjaman online. Awalnya korban menemukan aplikasi pinjol dan meminjam uang di aplikasi tersebut. Kemudian korban memasang aplikasi tersebut di ponselnya, dan memasukkan data dirinya agar bisa meminjam di aplikasi pinjol tersebut serta memasukkan nominal yang ingin dipinjamnya. Setelah itu korban mendapatkan pesan via *WhatsApp* dari seseorang yang mengaku dari pihak aplikasi pinjol. Korban diingatkan untuk melunasinya utangnya. Namun, dalam pesan tersebut, terdapat foto korban dan keluarga yang diedit porno. Kemudian pelaku juga mengirimkan foto-foto korban ke kontak yang ada di handphone pelapor. Para pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut agar para nasabah merasa cemas dan khawatir dengan segala tindakan, baik yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh para pelaku, dengan harapan dari tindakan yang mereka lakukan, para nasabah yang menunggak akan langsung membayar tagihan pinjaman. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam serta menuangkannya kedalam bentuk skripsi hukum dengan judul : Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Data Pribadi Melalui Media Sosial Dalam Kasus Pinjaman Online Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Perlindungan yang memadai atas privasi menyangkut data pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data pribadi pada berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak-hak pribadinya. Privasi adalah hak untuk menikmati hidup dan

menuntut hukum untuk melindungi privasi hak tersebut berkaitan dengan kebutuhan spiritual manusia, yaitu kebutuhan untuk di hargai perasaan dan pikirannya lebih lanjut, Warren dan Brandeis mengusulkan beberapa hal terkait dengan alasan privasi harus dilindungi antara lain :

1. Dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya, sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu.
2. Seseorang dalam kehidupan memerlukan waktu untuk dapat menyendiri, sehingga privasi sangat diperlukan.
3. Privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi, hak ini akan hilang apabila orang tersebut membublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum.
4. Privasi merupakan hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik, termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya, dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai penyebaran data pribadi dua diantaranya berjudul :

1. Judul Skripsi Tindak Pidana Pengancaman Terhadap Nasabah Fintech Ilegal Berdasarkan Pasal 27 Ayat 4 Jo Pasal 45 Ayat 4 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Universitas Langlangbuana Bandung)  
Penulis Revi Suci Rahmatika & ditulis pada tahun 2020
2. Judul Skripsi Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelacakan Dan Penyebaran Data Pribadi Nasabah Pinjaman Uang Berbasis Online Tanpa Izin (Universitas Pasundan Bandung)  
Penulis Lilis Atikah & ditulis pada tahun 2021

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai pertanggung jawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku penyebaran data pribadi, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai tindakan yang dapat dilakukan korban dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penyebaran data pribadi melalui media sosial dalam kasus pinjaman online menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh korban terhadap penyebaran data pribadi melalui media sosial dalam kasus pinjaman online dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Data Pribadi Melalui Media Sosial Dalam Kasus Pinjaman Online Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dan diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penyebaran data pribadi melalui media sosial dalam kasus pinjaman online berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimanakah tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh korban terhadap penyebaran data pribadi melalui media sosial dalam kasus pinjaman online?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penyebaran data pribadi melalui media sosial dalam kasus pinjaman online berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Untuk mengetahui dan mengkaji tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh korban terhadap penyebaran data pribadi melalui media sosial dalam kasus pinjaman online.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis dan maupun secara praktis:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan bahan referensi untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam pengembangan hukum pidana yang berkaitan dengan pengaturan tindak pidana penyebaran data pribadi.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis bagi :

##### **a. Penegak Hukum**

Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat berguna untuk para penegak hukum agar lebih mengetahui mengenai pertanggung jawaban yang

seharusnya diterapkan terhadap pelaku penyebaran data pribadi melalui media sosial

b. Pemerintah

Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberi masukan bagi pemerintah terkait dalam membuat kebijakan dan melakukan pengaturan dalam tindak pidana penyebaran data pribadi.

c. Masyarakat

Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat menjadi sumbangan bagi masyarakat luas yang ingin mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penyebaran data pribadi di media sosial dalam kasus pinjaman online serta bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah tindakan penyebaran data pribadi melalui media sosial.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Pertanggung jawaban pidana adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan seseorang untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana, apakah orang yang melakukan perbuatan pidana kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Dengan demikian, seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana belum tentu dapat dipidana, namun jika ditemukan unsur kesalahan padanya maka seseorang tersebut baru dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahannya.

Istilah pertanggung jawaban dikenal dengan *liability* dan *responsibility*. Secara umum prinsip tanggung jawab hukum yang dikenal adalah prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab, dan prinsip tanggung jawab mutlak.<sup>4)</sup> Tanggung jawab *liability* diartikan kewajiban membayar ganti kerugian diderita.<sup>5)</sup>

Konsep privasi untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Warren dan Brandeis yang menulis sebuah artikel di dalam jurnal ilmiah Sekolah Hukum Universitas Harvard yang berjudul "*The Right to Privacy*" atau hak untuk tidak diganggu. Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan identitas seseorang, seperti nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, latar belakang keluarga dan lain-lain yang bersifat rahasia dan harus dilindungi. Data pribadi mempunyai sifat yang rahasia dan sensitif menjadikan data pribadi menjadi suatu hal yang menarik bagi orang lain karena banyak sekali kebutuhan kegiatan seseorang yang berkaitan dengan privasi data pribadi seseorang.

Privasi dan data pribadi merupakan hal yang penting karena pengguna dalam jaringan tidak akan melakukan sebuah transaksi digital apabila merasa keamanan akan privasi dan data pribadinya terancam. Data pribadi harus dilindungi karena memang dengan pelanggarannya akan dapat mengancam privasi seseorang dan juga mengancam kehormatan seseorang. Sementara dalam hukum pidana, hukum itu dibentuk salah satunya adalah untuk melindungi kehormatan seseorang. Ancaman

---

<sup>4)</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, Hlm. 73-79.

<sup>5)</sup> Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm 335-337.

pidana yang diberikan terhadap pelaku penyebar data pribadi ini merupakan bentuk perlindungan dalam rangka melindungi kehormatan seseorang. Salah satu perlindungan data pribadi ini berkenaan dengan bagaimana data pribadi tersebut akan diproses dan disimpan, karena data pribadi termasuk data berharga dari pengguna yang apabila disebar ke pihak yang tidak bertanggung jawab akan berpotensi menimbulkan kerugian finansial, bahkan mengancam keamanan dan keselamatan pemiliknya.

Data pribadi pada dasarnya merupakan hak privasi setiap orang yang termasuk dalam hak perlindungan diri pribadi yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman. Ketentuan mengenai penyebaran data pribadi juga salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan dasar hukum tersebut, maka hak privasi terhadap data pribadi harus dilakukan dan perlindungan terhadap data pribadi sebagai hak privasi yang merupakan hak konstitusional warga negara Indonesia.

Pencemaran nama baik atau *Defamation* merupakan tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan.<sup>6)</sup> Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga

---

<sup>6)</sup> M. Halim Fulthoni A.M Dan M.Nur Sholikin, *Menggugat Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik*, Jakarta:LBH Pers, 2009, Hlm 23.

menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 310 ayat (1). Sedangkan terkait perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin dalam sebuah sistem elektronik diatur dalam Pasal 26 UU ITE.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau biasa disebut dengan teknologi finansial. Pengaturan terkait pinjaman online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam beberapa pasalnya mengatur mengenai penyebaran data pribadi melalui media elektronik. UU ITE juga mengatur tentang perbuatan yang dilarang berkaitan dengan bidang informasi elektronik yang tidak secara spesifik dalam data pribadi yang secara garisnya besar pasal – pasal tersebut melarang adanya perbuatan tanpa hak dan dengan sengaja menyalahgunakan informasi elektronik yang dapat merugikan orang lain terutama pemilik informasi.

Teori perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prefiktif dan antisipatif. Hukum yang dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>7)</sup>

Jika dikaitkan dengan judul penulis maka pertanggung jawaban pidana penyebaran data pribadi harus memiliki perlindungan hukum, baik secara hukum preventif maupun perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif pada judul penulis, yaitu mencegah sengketa untuk terjadinya penyebaran data pribadi melalui media sosial dalam kasus pinjaman online. Perlindungan hukum represif yakni untuk menyelesaikan sengketa saat telah terjadinya penyebaran data pribadi melalui media sosial dalam kasus pinjaman online. Maka dapat dipahami bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum.

Memperhatikan uraian di atas, maka keterkaitan antara tanggung jawab dengan pengawasan pemerintah yakni menekankan bahwa pemerintah seharusnya memiliki aturan mengenai perlindungan data pribadi dalam satu undang-undang yang khusus dalam perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen merupakan salah satu prinsip yang digunakan.

---

<sup>7)</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, Hlm. 53.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisa terhadap objek studi dapat dilaksanakan dengan benar sehingga kesimpulan yang diperoleh juga tepat.<sup>8)</sup> Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan objek studi, sebab nilai ilmiah suatu penulisan skripsi tidak terlepas dari metodologi yang digunakan. Metode penelitian yang dimaksud penulis berupa pendekatan masalah, metode pengumpulan bahan hukum, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum yang ada sehingga diperoleh alternatif pemecahan masalah yang sesuai dengan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan efektifitas peraturan perundang-undangan.<sup>9)</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum terkait

---

<sup>8)</sup> Nandang Sambas, *Kriminologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, Hlm 20.

<sup>9)</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm 13.

permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas.

### 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam hal ini adalah menekankan kepada penelitian kepustakaan. Untuk memperoleh data-data sekunder yang relevan untuk dijadikan bahan penyusunan skripsi ini, yang terdiri dari :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang berupa peraturan-peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan suatu permasalahan.<sup>10)</sup> Bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- 6) Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr

---

<sup>10)</sup> Soerjono Soekanto Dan Srimamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. V, Ind-Hill-Co, Jakarta, 2001, Hlm 13.

7) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi ini merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur-literatur.<sup>11)</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus bahasa Indonesia dan Kamus hukum.<sup>12)</sup> Bahan hukum tersier merupakan data hukum yang terdiri dari buku-buku, kasus-kasus hukum, artikel dari surat kabar, majalah, jurnal dan situs-situs internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian.<sup>13)</sup> Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Studi dokumen pada penelitian ini dilakukan dengan cara memahami buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini serta dokumen yang diteliti adalah putusan pengadilan.

---

<sup>11)</sup> *Ibid*, Hlm 14.

<sup>12)</sup> *Ibid*, Hlm 15.

<sup>13)</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, Hlm 224.

## 5. Analisis Data

Pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang akan di bahas. Analisis data dilakukan dengan<sup>14)</sup> :

- a. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang di teliti.
- b. Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai dengan penelitian.
- c. Mensistematiskan kaidah-kaidah hukum, azas atau doktrin.
- d. Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep, pasal atau doktrin yang ada.
- e. Menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif sehingga akan dapat merangkum dari jawaban terhadap permasalahan yang telah disusun

Analisis yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian lebih memfokuskan pada analisis hukum dan menelaah bahan-bahan hukum yang mengacu pada norma hukum yang terdapat baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan maupun buku-buku dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Semua data yang dikumpulkan baik data primer dan sekunder akan di analisis secara yuridis kualitatif, yaitu dengan menganalisis data-data sekunder secara kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum sehingga dapat ditarik kesimpulan, data yang di peroleh kemudian disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas tanpa di pergunakannya rumus atau angka.<sup>15)</sup>

---

<sup>14)</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010, Hlm 31.

<sup>15)</sup> Roni Hantijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1998, Hlm.11

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, PENYEBARAN DATA PRIBADI DAN PENCEMARAN NAMA BAIK

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.<sup>16)</sup> Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Namun, dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa terjemahan *Strafbaar feit* yaitu diantaranya sebagai peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana.

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dalam peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) disini merupakan unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.<sup>17)</sup>

---

<sup>16)</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, Hlm. 19.

<sup>17)</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I. PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm 179.

Tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun secara material. Tindak pidana itu sendiri juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>18)</sup> Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan kata delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum, disebutkan bahwa delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).<sup>19)</sup> Setiap tindak pidana dianggap selalu bertentangan dengan hukum dan sifat melawan hukum merupakan unsur dari tindak pidana. Artinya, walaupun dalam perumusan delik tidak secara tegas terdapat adanya unsur melawan hukum, namun delik tersebut selalu dianggap bersifat melawan hukum.<sup>20)</sup>

Pompe mengemukakan “*strafbaar feit*” secara teoritis sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>21)</sup> Jonkers merumuskan *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu sifat melawan hukum

---

<sup>18)</sup> Barda Nawawi Arief Dan Bunga Rampai, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2011, Hlm 83.

<sup>19)</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hlm 92.

<sup>20)</sup> Barda Nawawi, Loc. Cit.

<sup>21)</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014, Hlm 97.

(*wederrechtlijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.<sup>22)</sup> Simons dalam pendapatnya menyatakan bahwa *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>23)</sup> Memperhatikan beberapa definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut :<sup>24)</sup>

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh perundang-undangan dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur mengenai tindak pidana. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-

---

<sup>22)</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, Hlm 97.

<sup>23)</sup> *Ibid.*

<sup>24)</sup> Rasyid Ariman Dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, Hlm 60.

perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksinya. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Lamintang dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia juga berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.<sup>25)</sup> Unsur-unsur tindak pidana yaitu :

a. Unsur Subyektif

Unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah sebagai berikut<sup>26)</sup> :

1. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam pasal 340 kuhp;
5. Perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

---

<sup>25)</sup> P. A. F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, Hlm 193.

<sup>26)</sup> *Ibid.*

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>27)</sup> Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah :<sup>28)</sup>

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

Sedangkan Simons mengemukakan unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah sebagai berikut :<sup>29)</sup>

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Unsur *wederrechtelijk* atau melanggar hukum harus selalu dianggap sebagai syarat di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan. Apabila unsur *wederrechtelijk* tidak dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di

---

<sup>27)</sup> *Ibid*, Hlm 194.

<sup>28)</sup> *Ibid*.

<sup>29)</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), Hlm. 12.

dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutuskan suatu *ontslag van alle rechtsvervolging* atau suatu “pembebasan dari segala tuntutan hukum”.<sup>30)</sup> Dengan demikian, untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah tindak pidana atau bukan, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur delik atau tindak pidana yang dimaksud.<sup>31)</sup>

Cara untuk mengetahui apakah perbuatan dalam sebuah peristiwa hukum adalah tindak pidana bukan dapat dilakukan dengan menganalisis mengenai perbuatan tersebut apakah telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu. Oleh karena itu, harus diadakan penyesuaian atau pencocokan bagian-bagian atau kejadian-kejadian dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Jika ternyata sudah cocok, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Namun, jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana tersebut belum atau tidak terjadi. Hal ini karena, mungkin tindakan sudah terjadi, tetapi bukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang terhadap mana diancamkan suatu tindak pidana. Unsur-unsur delik tercantum dalam rumusan delik yang oleh penuntut umum harus dicantumkan di

---

<sup>30)</sup> *Ibid*, Hlm 195.

<sup>31)</sup> Arif Maulana, *Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*, Hukum Online, (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4>), 2020, Diakses 16 Februari 2022.

dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan dalam peradilan. Dari uraian diatas secara singkat dapat disusun unsur-unsur dari tindak pidana sebagai berikut<sup>32)</sup>:

1. Subyek;
2. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
3. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatoaar person*);
4. Bersifat melawan hukum (*onrechtmatig*);
5. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
6. Waktu, tempat dan keadaan.

### 3. Perbarengan Tindak Pidana

Perbarengan adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.<sup>33)</sup> Perbarengan melakukan tindak yaitu seseorang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa ketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus, dimana salah satu dari perbuatan itu belum mendapatkan keputusan tetap.<sup>34)</sup> Delik perbarengan tindak pidana merupakan perbuatan pidana yang berbentuk khusus, karena beberapa perbuatan pidana yang terjadi hakikatnya

---

<sup>32)</sup> E.Y. Kanter Dan S.R. Siaturi, *Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Rafika, Jakarta, 2002, Hlm 211.

<sup>33)</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, Hlm 109.

<sup>34)</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cet. III; Jakarta Sinar Grafika, 2012, Hlm 134.

hanya dilakukan oleh satu orang (*samenloop van strafbare feiten*).Perbarengan melakukan tindak pidana (*concurcus*) diatur dalam KUHP mulai pasal 63 sampai 71 buku I Bab VI. Delik perbarengan dalam hukum pidana terdiri dari perbarengan aturan (*concurcus idealis*), perbarengan perbuatan (*concurcus realis*), dan perbuatan berlanjut (*vorgezette handelings*). Ketiga bentuk perbarengan tersebut bertujuan untuk mempermudah penjatuhan dan penghitungan sanksi atas beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

#### 1. Perbarengan Peraturan (*Concurcus Idealis*)

Pasal 63 KUHP yang berbunyi :

- (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) sistem yang digunakan adalah sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu pidana pokok yang terberat. Namun, apabila hakim menghadapi pilihan antara dua pidana pokok sejenis yang maksimumnya sama, maka ditetapkan pidana pokok dengan pidana tambahan paling berat. Jika menghadapi dua pilihan antara dua pidana pokok yang tidak sejenis, maka penentuan pidana yang terberat didasarkan pada urutan jenis pidana seperti tersebut dalam pasal 10 (lihat pasal 69 ayat 1 jo. Pasal 10). Misalnya memilih antara 1 (satu) minggu penjara, 1 (satu) tahun kurungan dan denda 5 juta

rupiah, maka pidana yang terberat adalah 1 minggu penjara. Sedangkan pada Pasal 63 ayat (2) diatur ketentuan khusus yang menyimpang dari prinsip umum dalam ayat 1 dalam hal ini berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis*. Jadi, apabila suatu perbuatan tindak pidana diatur dalam suatu dalam KUHP dan juga diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang khusus, maka aturan yang khusus dapat mengecualkan peraturan dalam KUHP.

## 2. Perbuatan Berlanjut (*Delictum Continuum/Vortgezette Handeling*)

Pasal 64 KUHP yang berbunyi :

- (1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), maka hanya dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Begitu juga hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan salah dalam melakukan pemalsuan atau pengrusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang rusak itu.
- (3) Akan tetapi jika, orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal 364, 373,379, dan 407 ayat (1), sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya lebih dari Rp. 25, maka ia dikenai aturan pidana tersebut dalam pasal 362,373,378 dan 406.

Disebut sebagai perbuatan berlanjut yaitu apabila seseorang yang dalam kenyataannya memang melakukan beberapa perbuatan pidana, tetapi antara perbuatan pidana yang satu dan yang lainnya masing-

masing berhubungan erat satu sama lain karena bersumber dari satu niat jahat pelaku tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 64 ayat (1), pada prinsipnya berlaku sistem absorpsi yaitu, hanya dikenakan satu aturan pidana dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman pidana pokok yang terberat. Pada Pasal 64 ayat (2) yang merupakan ketentuan khusus dalam hal pemalsuan dan perusakan mata uang. Sedangkan Pasal 64 ayat (3) merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang terdapat dalam pasal 364 (pencurian ringan), 373 (penggelapan ringan), 379 (penipuan ringan) dan 407 ayat (1) (perusakan barang ringan) yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut. Apabila nilai kerugian yang timbul dari kejahatan ringan sebagai perbuatan berlanjut itu lebih Rp. 250,- maka menurut pasal 64 ayat (3) dikenakan aturan pidana yang berlaku untuk kejahatan biasa. Artinya yang dikenakan adalah pasal 362 (pencurian), 372 (penggelapan), 378 (penipuan) atau 406 (pengrusakan barang).

### 3. Perbarengan Perbuatan (Concursus Realis)

Perbarengan perbuatan diatur dalam Pasal 65 hingga Pasal 71 KUHP. Pasal 65 yang berbunyi :

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana.

- (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Berdasarkan Pasal 65 bahwa jika ada gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masingnya harus dipandang sebagai satu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokoknya yang sama, maka satu pidana saja yang dijatuhkan, maksimum pidana itu ialah jumlah maksimum yang diancamkan atas tiap-tiap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari yang terberat ditambah sepertiganya.

Sistem pemidanaan dalam KUHP memiliki 4 (empat) macam untuk menghitung pidana dalam perbarengan, yaitu :

1. Sistem Absorpsi

Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang masing-masing diancam dengan pidana yang berbeda, maka menurut sistem ini hanya dijatuhkan satu pidana saja, yaitu pidana yang terberat walaupun orang tersebut melakukan beberapa delik.

2. Sistem Kumulasi

Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka

menurut sistem ini tiap-tiap pidana yang diancamkan terhadap delik-delik yang dilakukan oleh orang itu semuanya dijatuhkan.

### 3. Sistem Absorpsi Diperberat

Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa jenis delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri, menurut sistem ini pada hakikatnya hanya dapat dijatuhkan 1 (satu) pidana saja yakni yang terberat, akan tetapi dalam hal ini diperberat dengan menambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

### 4. Sistem Kumulasi Terbatas

Apabila seseorang melakukan beberapa jenis perbuatan yang menimbulkan beberapa jenis delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut stelsel ini, semua pidana yang diancamkan terhadap masing-masing delik dijatuhkan semuanya. Akan tetapi, jumlah pidana itu harus dibatasi, yaitu jumlahnya tidak boleh melebihi dari pidana terberat ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

## **4. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana**

Pertanggung jawaban pidana merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan seseorang untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Seseorang dapat disebut telah melakukan perbuatan pidana, jika perbuatannya telah terbukti sebagai perbuatan pidana yang memenuhi unsur-unsur dalam pasal tertentu, seperti yang telah diatur dalam peraturan

perundang-undangan pidana yang berlaku. Namun, seseorang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana, belum dapat dijatuhi pidana sebab dalam pertanggungjawaban pidana, tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, tetapi dilihat juga dari unsur kesalahannya.<sup>35)</sup> Dalam hukum pidana sendiri, pertanggungjawaban pidana ini bersifat personal atau perseorangan, sehingga pertanggungjawaban hanya dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

Istilah pertanggung jawaban pidana dikenal dalam hukum pidana yang dalam istilah bahasa belanda nya adalah *toerekenbaarheid* dan dalam bahasa Inggris adalah *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Roeslan Saleh biasa menyebutnya sebagai “pertanggung jawaban pidana”, sedangkan Moeljatno menyebutnya “pertanggung jawaban dalam hukum pidana”, namun ahli hukum lainnya lebih banyak memakai istilah “pertanggung jawaban pidana”.<sup>36)</sup> Pertanggung jawaban atau biasa dikenal dengan konsep liability diartikan oleh Roscoe Pound sebagai berikut :

*“I use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeced to the excaxtion”.*

---

<sup>35)</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Cetakan ke-6, Hlm 153.

<sup>36)</sup> Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, Hlm 166.

Artinya pertanggung jawaban pidana adalah suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Menurut Pound, pertanggung jawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.<sup>37)</sup>

Simons mengemukakan bahwa kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.<sup>38)</sup> Sedangkan Van Hamel memberikan pengertian pertanggung jawaban pidana sebagai suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan- perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>39)</sup>

Pompe mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur, yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan

---

<sup>37)</sup> Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 65

<sup>38)</sup> Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, Hlm 85

<sup>39)</sup> Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Hlm 121.

menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).<sup>40)</sup>

Penilaian pertanggungjawaban pidana ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hal ini yang dipertanggungjawabkan merupakan tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadi pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme yang dibentuk oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap suatu pelanggaran pada suatu perbuatan tertentu.

Berdasarkan uraian di atas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Hal ini karena dalam pertanggungjawaban hukum pidana terdapat asas, yaitu tidak dipidana apabila tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*), yang artinya bahwa

---

<sup>40)</sup> Teguh Prasetyo, Op. Cit, Hlm. 86

seseorang dapat dijatuhi pidana, maka seseorang tersebut tidak hanya telah melakukan perbuatan pidana, melainkan juga terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya dan juga seorang pelaku tersebut telah memenuhi unsur kemampuan dalam bertanggungjawab.

### **5. Syarat-Syarat Pertanggung Jawaban Pidana**

Pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan keadaan seorang pelaku tindak pidana dapat atau tidak dijatuhi pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Suatu perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah terbukti sebagai perbuatan pidana sesuai yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana. Hukum pidana sendiri mengenal adanya asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

Pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana jika telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka, orang tersebut hanya dapat diadili berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan.

Pertanggungjawaban pidana memiliki beberapa syarat yang dapat mempengaruhi seorang pelaku tindak pidana tersebut dapat dipidana. Pertama,

bahwa perbuatan pidana yang dilakukan harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan pidana. Salah satu unsur dalam perbuatan pidana adalah unsur melawan hukum, maka seseorang dapat dipertanggungjawabkan pidana jika perbuatannya telah terbukti melawan hukum dan perbuatan pidana yang dilakukannya tidak terdapat alasan pembedah atau pemaaf. Kedua, bahwa dilihat juga dari sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku, apakah pelaku tersebut mampu dipertanggungjawabkan pidananya atau tidak. Artinya, hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab dan memenuhi syarat kemampuan bertanggung jawab lah yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam pertanggungjawaban pidana. Moeljato mengemukakan syarat-syarat pertanggungjawaban pidana sebagai berikut<sup>41)</sup> :

1. Seseorang telah melakukan perbuatan pidana;
2. Dilihat kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana;
3. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana;
4. Tidak ada alasan pembedah atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.

Salah satu syarat pertanggungjawaban pidana adalah unsur kemampuan bertanggung jawab pelaku perbuatan pidana. Dalam Kitab Undang-Undang

---

<sup>41)</sup> Moeljato. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana* (Jakarta: PT Bina Aksara, 1983), Hlm. 11.

Hukum Pidana tidak mengatur mengenai kemampuan bertanggung jawab. Namun, terdapat aturan yang berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab, yaitu dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang berbunyi :

“Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.”

Moeljatno mengemukakan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu harus ada<sup>42)</sup> :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.

Kemampuan bertanggung jawab, pertama dilihat faktor akal, yaitu apakah pelaku dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak, kemudian dilihat pula terhadap faktor perasaan atau kehendak si pelaku, yaitu apakah dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan kesadaran atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak.<sup>43)</sup> Oleh karena itu, apabila seorang pelaku melakukan perbuatan pidana dan tidak mampu menentukankehendaknya menurut kesadaran tentang baik dan buruknya perbuatannya itu, maka pelaku dianggap

---

<sup>42)</sup> Moeljatno, *Op. Cit*, Hlm 165.

<sup>43)</sup> Moeljatno, *Op. Cit*, Hlm 165.

tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya.

Unsur pertanggungjawaban pidana lainnya adalah dilihat sudut pandang terhadap bentuk kesalahan dalam perbuatan pidana yang dilakukan pelaku, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut terdapat bentuk kesalahan. Bentuk kesalahan apabila dihubungkan dengan keadaan jiwa seorang pelaku perbuatan pidana, dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*). Kemudian dalam pertanggungjawaban pidana dilihat juga dari sudut pandang adanya alasan pembedah atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Alasan pembedah atau alasan pemaaf yang menghapuskan pidana terdapat dalam KUHP, yaitu dalam Buku I Bab III Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP. Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan hal-hal yang menghapuskan penerapan pidana, yaitu tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa, ketentuan undang-undang, dan perintah jabatan yang sah. Dengan adanya alasan pembedah atau alasan pemaaf, maka menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana.

## **B. Penyebaran Data Pribadi Melalui Media Sosial**

### **1. Pengertian Data Pribadi**

Data pribadi merupakan sesuatu yang melekat pada setiap orang. Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, seperti nama, umur, jenis

kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat dan kedudukan dalam keluarga.<sup>44)</sup> Data pribadi adalah data berharga dan bersifat sensitif dari pengguna yang apabila disebarkan ke pihak yang tidak bertanggung jawab akan berpotensi menimbulkan kerugian finansial, bahkan mengancam keamanan dan keselamatan pemiliknya. Oleh karena itu, data pribadi adalah sesuatu yang harus dilindungi karna sejatinya merupakan hak privasi setiap orang. Data pribadi harus dilindungi karena memang dengan pelanggarannya akan dapat mengancam privasi seseorang dan juga mengancam kehormatan seseorang.

Pengertian lain dari data pribadi adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia.<sup>45)</sup> Memiliki sifat yang sensitif menjadikan data pribadi suatu hal yang menarik bagi orang lain karena banyak sekali kebutuhan kegiatan seseorang yang berkaitan dengan data pribadi seseorang. Data pribadi merupakan suatu aset atau komoditas bernilai ekonomi tinggi.<sup>46)</sup> Penjabaran tentang data elektronik pribadi, terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) Pasal 1 angka 29, yaitu data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi

---

<sup>44)</sup> Mahira, DF, Emilda Y Lisa NA, *Consumer Protection System (CPS): Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept*, Legislatif, Vol.3 No.2, 2020, Hlm 287-302.

<sup>45)</sup> Sautunnida, L, *Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*, Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20 No.2, 2018, Hlm 369-384.

<sup>46)</sup> Hanifan N, *Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain*, Selisik, Vol.6 No.1, 2018, Hlm 2685.

dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau nonelektronik.

UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Data pribadi pada dasarnya merupakan hak privasi setiap orang yang termasuk dalam hak perlindungan diri pribadi yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman. Ketentuan mengenai penyebaran data pribadi juga salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan dasar hukum tersebut, maka hak privasi terhadap data pribadi harus dilakukan dan perlindungan terhadap data pribadi sebagai hak privasi yang merupakan hak konstitusional warga negara Indonesia. Maka, adanya setiap informasi dan data pribadi melalui media elektronik yang dilakukan tanpa persetujuan pemilik data disebut sebagai sebuah pelanggaran hak privasi.

Undang-undang ITE tidak memberikan definisi mengenai data pribadi, namun dalam penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang ITE menyatakan bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Dalam Pasal 1 Angka 29 Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa data pribadi

adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau kombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik. Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika No.20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik menyatakan bahwa data pribadi adalah data perseorang tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.

Konsep perlindungan data pribadi menekankan bahwa setiap orang berhak menentukan nasibnya sendiri seperti apakah dirinya akan melakukan sharing data atau tidak dan apabila sharing data dilakukan maka seseorang tersebut juga berhak juga menentukan syarat yang hendak dipenuhi dalam suatu komunitas masyarakat.<sup>47)</sup> Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik salah satunya diatur dalam UU ITE meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal. Namun walaupun substansi terkait perlindungan data pribadi telah dimuat sebelumnya dalam UU ITE, akan tetapi peraturan tersebut masih belum dapat mengakomodasi perlindungan data pribadi masyarakat secara spesifik dan komprehensif dikarenakan keterbatasannya pasal yang termuat didalamnya. Dengan demikian UU ITE masih sangat tidak signifikan dalam mengatur

---

<sup>47)</sup> Fanny, P, "*Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum*", Jatiswara, Vol.34 No. 3, 2019, Hlm 239.

penggunaan data pribadi karena pasal yang ada dalam UU ITE tersebut hanya merupakan ketentuan umum dan tidak menjelaskan berbagai isu masalah yang timbul saat ini karena UU ITE masih bersifat umum

Indonesia saat ini memiliki banyak peraturan mengenai perlindungan data pribadi, tetapi tersebar di beberapa undang-undang. Namun Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur perlindungan hukum data pribadi yang dapat menjadi solusi diberbagai macam kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi. Selain itu, Indonesia sebenarnya telah memiliki Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), namun sampai saat ini belum disahkan dan diundangkan.

Apabila merujuk pada Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), pengaturan perlindungan data pribadi bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak dasar warga negara terkait dengan perlindungan diri pribadi, menjamin masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah, korporasi, pelaku usaha, dan organisasi/institusi lainnya, mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan industri teknologi informasi dan komunikasi, dan mendukung peningkatan daya saing industri dalam negeri. Dasar dari perumusan norma dan pelaksanaan dalam perlindungan data pribadi, yaitu berdasarkan asas-asas :

1. Asas perlindungan dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada pemilik data pribadi mengenai data pribadinya dan hak-hak atas data pribadi tersebut agar tidak disalahgunakan.
2. Asas kepastian hukum dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi perlindungan data pribadi serta segala sesuatu yang mendukung

penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

3. Asas kepentingan umum adalah bahwa dalam menegakkan perlindungan data pribadi kepentingan umum atau masyarakat secara luas. Kepentingan umum tersebut antara lain kepentingan penyelenggaraan negara dan pertahanan dan keamanan nasional.
4. Asas kemanfaatan adalah bahwa pengaturan perlindungan data pribadi harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.
5. Asas kehati-hatian dimaksudkan agar para pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan data pribadi harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian.
6. Asas keseimbangan adalah sebagai upaya perlindungan data pribadi untuk menyeimbangkan antara hak-hak atas data pribadi di satu pihak dengan hak-hak negara yang sah berdasarkan kepentingan umum
7. Asas pertanggungjawaban dimaksudkan agar semua pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan data pribadi untuk bertindak secara bertanggung jawab sehingga mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terkait termasuk pemilik data pribadi harus memperhatikan

## **2. Pengertian Privasi**

Hak privasi adalah salah satu hak yang melekat pada diri setiap orang. Hak privasi merupakan martabat setiap orang yang harus dilindungi. Hak privasi terhadap data pribadi adalah hak konstitusional warga negara Indonesia yang telah diatur dalam UUDNRI Tahun 1945 khususnya pada pasal 28 huruf G ayat (1). Konsep privasi untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Warren dan Brandeis yang menulis sebuah artikel di dalam jurnal ilmiah Sekolah Hukum Universitas Harvard yang berjudul "*The Right to Privacy*" atau hak untuk tidak diganggu. Dalam jurnal tersebut, Warren dan Brandeis berpendapat bahwa dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi maka timbul suatu kesadaran masyarakat

bahwa telah lahir suatu kesadaran bahwa ada hak seseorang untuk menikmati hidup.<sup>48)</sup> Warren dan Brandeis mengatakan bahwa :

*“Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition”*. Artinya, privasi adalah suatu hak setiap orang untuk menikmati hidup dan menuntut privasinya untuk dilindungi.<sup>49)</sup>

Hak untuk menikmati hidup tersebut diartikan sebagai hak seseorang untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya baik oleh orang lain, atau oleh negara. Perlindungan data pada dasarnya dapat berhubungan secara khusus dengan privasi seperti yang dikemukakan oleh Allan Westin yang untuk pertama kali mendefinisikan privasi bahwa :

*“Privacy is the claim of individuals, groups, or institutions to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to others”*. Artinya, privasi adalah klaim individu, kelompok, atau institusi untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain).<sup>50)</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka negara harus mengakui dan melindungi hak privasi tersebut. Alasan-alasan privasi harus dilindungi, yaitu<sup>51)</sup> :

1. Dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutup sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu.

---

<sup>48)</sup> Latumahina, RE, *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya*, Jurnal Gema Aktualita, Vol.3, No. 2, 2014, Hlm 14-25.

<sup>49)</sup> Rosadi, SD, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional Dan Nasional*, Refika Aditama, Jakarta, 2015, Hlm 23.

<sup>50)</sup> Yuniarti, S, *“Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia”*, Jurnal Becoss, Vol. 1 No.1, 2019, Hlm 147- 154.

<sup>51)</sup> Dewi, S, *“Prinsip – Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional Dan Implementasinya”*, Sosiohumaniora, Vol.19 No. 3, 2017, Hlm 206 – 212.

2. Seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri (*solitude*) sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang.
3. Privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hal lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum.
4. Privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan *domestic* termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut sehingga kemudian warren menyebutnya sebagai *the right against the word*.

Alasan lain mengapa privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai dimana kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapat kompensasi. Jaminan perlindungan privasi dan data pribadi di saat ini Indonesia masih belum memiliki kebijakan atau regulasi mengenai perlindungan data pribadi dalam satu undang-undang khusus. Pengaturan tersebut masih berupa rancangan undang-undang perlindungan data pribadi dan juga tertuang dalam beberapa pasal yang tersebar dalam berbagai undang-undang seperti Undang-Undang tentang Perbankan, Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang tentang Telekomunikasi, Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang tentang Kesehatan, Undang-Undang tentang Kearsipan dan lain sebagainya.

### 3. Penyebaran Data Pribadi Melalui Media Sosial

Kehadiran internet yang hampir telah ada di seluruh belahan dunia pada saat ini dapat menghubungkan orang dari berbagai belahan dunia baik itu dari berbagai suku, rasa atau agama, bahkan negara yang berbeda, semuanya dapat berkomunikasi langsung melalui internet dengan adanya media sosial. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial dan lain-lain.<sup>52)</sup> Media sosial yang ada pada saat ini menggabungkan elemen informasi dan komunikasi melalui beberapa fitur untuk kebutuhan penggunanya. Sejumlah informasi melalui unggahan status, membagi tautan berita, komunikasi melalui chat, komunikasi audio/visual dan lainnya merupakan fitur-fitur unggulan yang dimiliki media sosial.

Media sosial memiliki banyak dampak positif, namun di sisi lain terdapat juga dampak negatifnya. Fungsi media sosial salah satunya adalah untuk kemudahan berinteraksi dalam menyebarkan informasi. Hadirnya media sosial ini dapat memudahkan masyarakat karena informasi dapat diakses oleh masyarakat dengan cepat dan terbuka di media sosial tersebut. Hal ini membawa pengaruh pada sebagian besar masyarakat Indonesia karena individu dalam masyarakat dapat dengan mudah menyebarkan berbagai hal dari mulai aktifitas pribadi, keluarga, bisnis, politik ataupun mencurahkan permasalahan yang sedang dihadapi dalam media sosial. Kebenaran informasi dalam media sosial sangatlah sulit diukur, karena

---

<sup>52)</sup> Rahmawati *Et Al*, *Media Dan Perkembangan Budaya*, Malang: Pt. Cita Intrans Selaras, 2014, Hlm 79.

informasi yang ada dalam media sosial adalah pendapat pribadi yang sangat subjektif atau bermuatan emosional individu. sebagaimana yang diketahui, media sosial merupakan salah satu media online dimana para penggunanya dapat ikut serta dalam mencari informasi, berkomunikasi, dan menjangkau pertemanan, dengan segala fasilitas dan aplikasi yang dimilikinya seperti *Blog, Facebook, Twitter, Instagram*, dan lainnya.

Dalam perkembangannya di era digital saat ini bukan hanya “mulutmu harimaumu” melainkan juga “jarimu harimaumu”. Kasus hukum yang marak belakangan ini berhubungan dengan teknologi, yaitu internet dan media sosial. Salah satu kasus yang sangat sering terjadi adalah kasus penghinaan atau pencemaran nama baik lewat melalui media sosial internet.<sup>53)</sup> Hal ini disebabkan karena semakin bebasnya masyarakat dalam mengekspresikan pendapatnya melalui internet dalam hal ini media sosial.

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam beberapa pasalnya mengatur mengenai penyebaran data pribadi melalui media elektronik. UU ITE juga mengatur tentang perbuatan yang dilarang berkaitan dengan bidang informasi elektronik yang tidak secara spesifik dalam data pribadi yang secara garisnya besar pasal – pasal tersebut melarang adanya perbuatan tanpa hak dan dengan sengaja menyalahgunakan informasi elektronik yang dapat

---

<sup>53)</sup> Kejaksaan RI, (<https://www.kejaksaan.go.id/berita.php?Idu=&Id=17984>), 31 Mei 2021, Diakses 3 Maret 2022.

merugikan orang lain terutama pemilik informasi. Namun, sampai saat ini Undang-Undang ITE memang belum memuat aturan mengenai perlindungan data pribadi secara khusus. Akan tetapi secara UU ini mengatur mengenai perlindungan terhadap keberadaan suatu data atau informasi yang masih bersifat umum.

Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik dalam UU ITE meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan intervensi illegal. Terkait perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, Pasal 26 UU ITE mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data yang bersangkutan. Oleh karena itu, setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Pasal 26 UU ITE menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi seseorang. Sedangkan definisi data pribadi dapat dilihat dalam Pasal 1 PP PSTE, yaitu bahwa data pribadi adalah data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

## **C. Pencemaran Nama Baik**

### **1. Pengertian Pencemaran Nama Baik**

Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Sedangkan nama baik seseorang dapat dilihat dari sudut pandang orang lain, yaitu moral atau kepribadian, sehingga ukurannya ditentukan

berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu ditempat mana perbuatan tersebut dilakukan.<sup>54)</sup> Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Dengan demikian, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang melakukan penghinaan.

Pencemaran nama baik atau *Defamation* merupakan tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan.<sup>55)</sup> Pencemaran nama baik juga dikenal dengan istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang tersebut merasa dirugikan. Pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab XVI Tentang Penghinaan pasal 310 ayat (1) yang berbunyi :

“Barang siapa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

---

<sup>54)</sup> Moh. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994, Hlm 145.

<sup>55)</sup> M. Halim, Fulthoni A.M Dan M. Nur Sholikin, Loc. Cit.

Pencemaran nama baik dalam kamus hukum adalah perbuatan menghina atau menista orang lain atau menyerang nama baik atau kehormatan orang lain dan menyiarkan agar supaya diketahui umum atau baik secara lisan maupun tertulis. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penghinaan atau pencemaran nama baik yaitu segala penyerangan kehormatan dan nama seseorang dengan tidak memuat suatu tuduhan melakukan perbuatan tertentu atau tidak ditujukan untuk menyiarkannya kepada khalayak ramai dapat dihukum tetapi terbatas pada cara-cara melakukannya yang tertentu.<sup>56)</sup>

Pencemaran nama baik dianggap melanggar norma sopan santun bahkan bisa melanggar norma agama, jika yang dituduhkan mengandung unsur fitnah. Berdasarkan hal tersebut, maka pencemaran nama baik pada dasarnya merupakan tindakan yang sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam undang-undang karena telah melanggar kaidah sopan santun dalam masyarakat. Pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama. Jika dalam substansi pencemaran tersebut terdapat fitnah.

KUHP mengatur mengenai jenis-jenis tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, hal ini diatur dalam Bab VII KUHP tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan. Salah satu

---

<sup>56)</sup> Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Makassar, Alauddin University Press, 2012, Hlm 151.

tindak pidana aduan adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik memiliki 3 hal penting di dalamnya, yaitu :

- a. Delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif;
- b. Pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran;
- c. Orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa delik dalam pencemaran nama baik merupakan delik yang bersifat subyektif, artinya penilaian terhadap pencemaran sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Oleh karena itu, delik dalam pencemaran merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika ada pengaduan dari korban pencemaran. Pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Artinya, substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku. Seseorang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.

## **2. Jenis-Jenis Pencemaran Nama Baik**

Hukum Pidana di Indonesia saat ini membagi pencemaran nama baik menjadi beberapa macam yaitu<sup>57)</sup> :

---

<sup>57)</sup> M. Agus Yozami, *6 Bentuk Perbuatan Pencemaran Nama Baik*, Hukum Online, (<https://www.hukumonline.com/berita/a/6-bentuk-perbuatan-pencemaran-nama-baik-dalam-kuhp-lt6037059d911eb/>), Diakses 1 April 2022.

**a. Penistaan (Pasal 310 KUHP)**

Penistaan dapat dihukum jika dilakukan dengan penghinaan yang menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu agar diketahui oleh banyak orang. Perbuatan tersebut tidak harus perbuatan yang melanggar hukum, cukup perbuatan biasa yang memalukan. Seseorang dapat dituntut dengan pasal ini jika melakukan penghinaan melalui tulisan maupun gambar.

**b. Fitnah (Pasal 311 KUHP)**

Merujuk pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, apabila perbuatan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan (tidak dapat dihukum) karena tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Maka, hakim akan melakukan pemeriksaan apakah terdakwa betul telah melakukan pencemaran nama baik karena untuk membela kepentingan umum atau membela diri. Apabila pembelaan tersebut tidak bisa dianggap oleh hakim, sedangkan pada pemeriksaan apa yang telah dituduhkan tidak terbukti, maka terdakwa tidak menista lagi akan tetapi akan dikenakan pasal 311 KUHP tentang fitnah.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan memfitnah dalam pasal ini adalah kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ketika ia diizinkan untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu untuk membela kepentingan umum atau membela diri. Namun jika ia tidak dapat membuktikannya dan tuduhannya itu tidak benar, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai fitnah.

**c. Penghinaan Ringan (Pasal 315 KUHP)**

Penghinaan ringan adalah penghinaan berupa kata-kata yang menyakitkan dan dilakukan didepan umum seperti anjing, brengsek, dan kata-kata menyakitkan lainnya. Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan sebuah perbuatan seperti meludahi wajah, mendorong badan, menarik dan lain-lain. Meskipun dorongan sebenarnya merupakan penganiayaan, namun jika dilakukan tidak seberapa keras, dapat juga menimbulkan penghinaan.

**d. Pengaduan Palsu atau Pengaduan Fitnah (Pasal 317 KUHP)**

Seseorang dapat diancam pidana apabila dengan sengaja memasukkan surat pengaduan palsu mengenai seseorang kepada penegak hukum. Selain itu menyuruh menulis surat pengaduan palsu dapat berakibat pada tercemarnya kehormatan dan nama baik seseorang.

**e. Tuduhan Perbuatan secara Fitnah (Pasal 318 KUHP)**

Seseorang yang sengaja melakukan suatu perbuatan, yang dimana perbuatan tersebut menyebabkan orang lain terlibat tidak secara benar melakukan tindak pidana. Misalnya seseorang yang menaruh barang bukti hasil kejahatannya pada orang lain agar orang tersebut dituduh melakukan kejahatan.

**D. Teknologi Finansial Pinjaman Online**

**1. Pengertian Teknologi Finansial**

Istilah Fintech merupakan singkatan dari *Financial Technology*, jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia artinya adalah teknologi finansial.

*Fintech* merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) yang memanfaatkan teknologi software, internet, dan komunikasi. Teknologi finansial adalah salah satu sektor industri dalam perekonomian, terdiri dari para perusahaan yang menggunakan teknologi untuk memberikan layanan keuangan secara lebih efisien.

Teknologi finansial sejatinya merupakan perwujudan dari pemanfaatan penerapan teknologi (*Technology*) informasi dibidang jasa keuangan (*Financial*). Dengan demikian teknologi finansial adalah gabungan antara penerapan Informasi ( IT ) dengan jasa layanan keuangan.<sup>58)</sup> Dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial memberikan definisi sebagai berikut:

“Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan /atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/ atau efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran.”

Keberadaan teknologi informasi sangat berperan penting terhadap keberadaan *fintech*. OJK mengemukakan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan

---

<sup>58)</sup> Widiada Gunakaya, *Aspek Hukum Pidana Terkait Fintech (Dikaitkan Dengan Hukum Kejahatan Bisnis)*, Bandung, Hotel Asrilia, 2019, Hlm 1.

jasa keuangan. Konsep *fintech* sendiri mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman dan modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia.<sup>59)</sup> Akan tetapi, *fintech* memiliki potensi risiko yang mungkin muncul dari perusahaan *fintech* di Indonesia, yaitu risiko penipuan (*fraud*), risiko keamanan data (*cyber security*) dan lain-lain. *Fintech* juga memiliki peran penting dalam mengubah perilaku konsumen serta ekspektasi konsumen diantaranya yaitu dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan dimana saja, serta menyamaratakan bisnis besar dan kecil sehingga cenderung untuk memiliki ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru dibangun.<sup>60)</sup>

Produk *Fintech* biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Jenis-jenis *fintech* antara lain adalah dompet digital (*digital wallets*), pinjaman online (*peer to peer lending*), pembayaran (*digital payments*), investasi, pembiayaan (*equity crowdfunding*), asuransi dan lain-lain. Penyelenggaran teknologi finansial menurut peraturan Bank Indonesia atau yang biasa disebut dengan PBI Nomor

---

<sup>59)</sup> Imanuel Adhitya Wulanata Chrismastianto, *Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Edisi No.1 Vol. 20, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang, 2017, Hlm 134.

<sup>60)</sup> Muzdalifa, Et. Al., “*Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)*”, Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, No. 1 Vol. 3, Surabaya, 2018, Diakses 23 Februari 2022.

19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dikategorikan ke dalam :

a. Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran yang dilakukan dalam teknologi finansial mencakup otorasi, kliring, penyelesaian akhir, dan pelaksanaan pembayaran. Layanan sistem pembayaran yang dilakukan oleh bank maupun Bank Indonesia (BI) Contohnya ialah pembayaran dengan sistem uang elektronik ataupun *mobile payment*.

b. Pendukung Pasar

Pendukung pasar adalah teknologi finansial yang menggunakan teknologi informasi atau teknologi elektronik untuk memfasilitasi pemberian informasi yang lebih cepat dan lebih murah terkait dengan produk dan/ atau layanan jasa keuangan kepada masyarakat.

c. Manajemen Investasi Dan Manajemen Resiko

Teknologi finansial yang berfungsi seperti layaknya perencanaan keuangan bagi pengguna. Contohnya ialah asuransi online ataupun produk investasi online

d. Pinjaman (*Lending*), Pembiayaan (*Financing* Atau *Funding*), Dan Penyediaan Modal (*Capital Rising*)

Teknologi finansial yang menawarkan pinjaman langsung kepada pengguna dengan bunga yang telah ditetapkan. Contohnya ialah meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*) serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (*crowd-funding*).

e. Jasa Keuangan Lainnya

Jasa keuangan lainnya yaitu selain kategori sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen resiko serta Pinjaman (*lending*), pembiayaan (*financing* atau *funding*), dan penyediaan modal (*capital rising*).

Penyelenggara teknologi finansial pinjaman online wajib mengajukan permohonan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendapatkan tanda terdaftar. Setelah penyelenggara teknologi finansial pinjaman online terdaftar

dan berizin, maka penyelenggara tersebut harus menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyelenggara terdaftar dapat menjalankan kegiatan operasional hingga 1 (satu) tahun setelah mendapat tanda terdaftar dan selanjutnya wajib mengajukan permohonan perizinan, apabila tidak mengajukan permohonan perizinan maka penyelenggara terdaftar harus mengembalikan tanda terdaftarnya kepada OJK.

## **2. Pengertian Teknologi Finansial Ilegal**

Teknologi finansial ilegal merupakan salah satu bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh OJK. Teknologi finansial pinjaman online hanya berfokus pada transaksi pinjam meminjam saja. Namun karena sistemnya yang online, maka banyak ditemukan permasalahan yang dilakukan oleh teknologi finansial ilegal dalam sektor ini. Adanya teknologi finansial ilegal yang saat ini banyak ditemukan mempunyai permasalahan yang selama ini dihadapi oleh masyarakat yaitu :<sup>61)</sup>

1. Pengambilan hampir seluruh akses terhadap peminjam sehingga aplikasi pinjaman online dapat mengakses kontak, galeri, media bahkan akses untuk menyambungkan dan memutuskan jaringan.
2. Pengumpulan KTP dan foto wajah yang kemudian disebarluaskan tanpa izin.
3. Bunga yang sangat tinggi dan tanpa batasan.
4. Penagihan yang tidak hanya dilakukan pada peminjam atau kontak darurat yang disertakan oleh peminjam.
5. Penagihan dilakukan oleh orang yang berbeda-beda.
6. Penyebaran data pribadi, pengancaman, fitnah, penipuan dan pelecehan seksual.

---

<sup>61)</sup> Jeanny Silvia Sari Sirait, Loc. Cit.

7. Kontak dan lokasi kantor penyelenggara aplikasi pinjaman online yang tidak jelas.
8. Biaya admin yang tidak jelas.
9. Aplikasi berganti nama tanpa pemberitahuan kepada peminjam, sedangkan bunga pinjaman terus berkembang.
10. Peminjam sudah membayar, namun pinjaman tidak tercatat sebagai pinjaman yang sudah lunas dengan alasan tidak masuk pada sistem.
11. Virtual Account pengembalian uang salah, sehingga bunga terus berkembang dan penagihan intimidatif terus dilakukan

Penyelenggara *fintech lending illegal* mengelabui masyarakat yang salah satunya dilakukan dengan cara menyerupai nama perusahaan, platform dan/atau logo perusahaan yang sudah terdaftar/berizin di OJK. Oleh karena itu, OJK memberikan informasi mengenai beberapa perbedaan antara *Fintech Peer to Peer Lending (P2PL) Illegal/Tidak Terdaftar* dan *Fintech Peer to Peer Lending (P2PL) Terdaftar/Berizin* sebagai berikut<sup>62)</sup>:

#### 1. Regulator/Pengawas

*Fintech lending illegal* tidak memiliki regulator khusus yang bertugas mengawasi kegiatan penyelenggara *fintech lending illegal*. Sedangkan penyelenggara *fintech lending* yang terdaftar/berizin di OJK berada dalam pengawasan OJK sehingga sangat memperhatikan aspek perlindungan konsumen.

#### 2. Bunga dan Denda

*Fintech lending illegal* mengenakan biaya dan denda yang sangat besar dan tidak transparan. Sedangkan penyelenggara *fintech lending* yang terdaftar diwajibkan memberikan keterbukaan informasi mengenai bunga, dan denda maksimal yang dapat dikenakan kepada pengguna.

#### 3. Kepatuhan Peraturan

*Fintech lending illegal* tidak mau tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan berpotensi tidak tunduk pada peraturan perundang-

---

<sup>62)</sup> Bahaya Teknologi Finansial Ilegal (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/P2PL%20legal%20vs%20illegal.pdf>), diakses 25 Februari 2022.

undangan lain yang berlaku. Sedangkan *fintech lending* yang terdaftar wajib tunduk pada peraturan-peraturan, baik Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 4. Pengurus

*Fintech lending illegal* tidak memiliki standar pengalaman apapun yang harus dipenuhi oleh penyelenggaranya. Pengelola *fintech lending illegal* tidak mewajibkan pelatihan/sertifikasi apapun. Sedangkan pada *fintech lending* yang terdaftar, Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham wajib mengikuti seminar dan sertifikasi yang diadakan oleh AFPI untuk menyamakan pemahaman dalam mengelola bisnis. Selain itu, penyelenggara yang terdaftar harus memiliki pengalaman minimum 1 tahun di industri jasa keuangan, pada level manajerial.

#### 5. Cara Penagihan

*Fintech lending illegal* kebanyakan tidak mengikuti tata cara penagihan yang beretika dan sesuai aturan. Sering terjadi penagihan dengan cara-cara yang kasar, cenderung mengancam, tidak manusiawi, dan bertentangan dengan hukum tenaga penagih yang wajib diikuti untuk mendapatkan sertifikasi tenaga penagih yang dilakukan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). Sedangkan penagihan yang dilakukan oleh *fintech lending* terdaftar yang telah terdaftar resmi bisa diserahkan kepada jasa penagihan yang terdaftar di AFPI sehingga dapat dimonitor. Proses penagihannya pun dapat dilacak dan apabila ditemukan pelanggaran, OJK/AFPI dapat memberikan sanksi.

#### 6. Asosiasi

*Fintech lending illegal* tidak memiliki asosiasi ataupun tidak dapat menjadi anggota AFPI. Sedangkan *fintech lending* yang terdaftar resmi di OJK wajib menjadi anggota asosiasi yang ditunjuk OJK, yaitu Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

#### 7. Lokasi Kantor/ Domisili

Lokasi kantor *fintech lending illegal* biasanya tidak jelas/ditutupi, bahkan sebagian pelaku mengoperasikannya dari luar negeri untuk menghindari hukum. Sedangkan lokasi kantor *fintech lending* yang telah terdaftar sudah pasti jelas karena disurvei langsung oleh OJK saat akan mendapatkan tanda terdaftar dan dapat dengan mudah ditemui koordinatnya alamatnya di Google.

## 8. Status

*Fintech lending illegal* menyelenggarakan kegiatan tanpa mendapatkan izin dari otoritas yang berwenang, sehingga berstatus ilegal. Maka, jika ditemukan situs dan aplikasi *fintech lending illegal* akan diblokir oleh Satgas Waspada Investasi (SWI), yakni satuan tugas yang terdiri dari 13 lembaga/institusi, diantaranya OJK, Polri, Kemenkominfo, Kejaksaan Agung, dan Bank Indonesia. Sedangkan *fintech lending* terdaftar berstatus legal sesuai dengan POJK 77/POJK.01/2016.

## 9. Syarat Pinjam Meminjam

Syarat pinjam meminjam *fintech lending illegal* cenderung sangat mudah, tanpa menanyakan keperluan pinjaman. Sedangkan syarat pinjaman pada penyelenggara *fintech* yang terdaftar/berizin OJK perlu mengetahui tujuan pinjaman serta membutuhkan dokumen-dokumen untuk melakukan *credit scoring*.

## 10. Pengaduan Konsumen

*Fintech lending illegal* kebanyakan tidak menanggapi pengaduan pengguna dengan baik. Sedangkan *fintech lending* yang terdaftar menyediakan sarana pengaduan pengguna dan wajib menindak lanjuti pengaduan serta melaporkan tidak lanjutnya kepada OJK. Pengguna juga dapat menyampaikan pengaduan melalui AFPI dan OJK..

## 11. Akses Data Pribadi

*Fintech lending illegal* biasanya meminta akses kepada seluruh pribadi yang ada di dalam handphone pengguna diantaranya meminta dapat mengakses seluruh nomor kontak di handphone, foto, dan lain sebagainya. Data-data tersebut kemudian dapat disalahgunakan saat melakukan penagihan. Sedangkan *fintech lending* yang terdaftar/berizin OJK hanya diizinkan mengakses kamera, microphone, dan location pada handphone pengguna.

## 12. Keamanan Nasional

Penyelenggara *fintech lending illegal* tidak patuh pada aturan menempatkan pusat data (*data center*) pengguna dan tidak memiliki pusat pemulihan bencana (*data recovery center*) di Indonesia. Sedangkan penyelenggara *fintech lending* terdaftar wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Republik Indonesia.

### 3. Pengertian Pinjaman Online

Pinjaman online banyak bermunculan saat ini disebabkan oleh perubahan gaya hidup yang terjadi di masyarakat Indonesia. Perubahan tersebut terlihat pada masifnya penggunaan internet dan teknologi informasi untuk semua kebutuhan, tak terkecuali saat meminjam uang, yang dimana masyarakat tidak perlu lagi mendatangi bank dan mengajukan permohonan secara langsung untuk mendapatkan pinjaman. Pinjam meminjam berbasis online digemari masyarakat karena persyaratan administrasi pinjaman online relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan pinjam meminjam pada layanan keuangan formal dimana masyarakat terkadang merasa kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal dengan berbagai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi.

Pinjaman online yang langsung cair dan tanpa ada jaminan menjadi solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka. Seluruh persyaratan dan prosedur yang semula harus mengajukannya secara tatap muka. Seluruh persyaratan dan prosedur yang semula harus dilakukan dengan tatap muka juga tidak diperlukan lagi karena pemohon kredit dapat mengirimkan syarat secara online, bahkan wawancara kelayakan kredit juga dilakukan melalui telepon. Cukup menggunakan *smartphone* saat ini masyarakat dapat mengakses aplikasi atau situs *fintech lending* untuk melakukan transaksi keuangan seperti pinjaman hingga transfer dana dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja. Pinjam meminjam berbasis online ini

dianggap menjadi suatu model solusi pembiayaan dengan cara *financial technology* yang dianggap efektif dan efisien.

Pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online dengan memanfaatkan teknologi. Pengaturan terkait pinjaman online diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa:

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”.

Penyedia pinjaman online adalah lembaga penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online dengan bantuan teknologi informasi. *Fintech lending* ini terbatas pada inovasi jasa keuangan pada transaksi pinjam meminjam saja. Penyelenggara *fintech lending* atau pinjaman online ini hanya berperan sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Penyelenggara pinjaman online dapat berupa suatu badan hukum atau koperasi yang memiliki sistem untuk melaksanakan mekanisme transaksi pinjam meminjam secara online, baik melalui aplikasi maupun laman website.

Penyelenggara pinjaman online wajib mengajukan permohonan perizinan ke OJK untuk mendapatkan tanda terdaftar sebelum menjalankan kegiatan operasionalnya maksimal 1 (satu) tahun setelah mendapatkan tanda terdaftar. Sedangkan penerima pinjaman online harus melakukan registrasi dan mengisi data

diri yang diperlukan sebelum dapat mengajukan pemberian pinjaman ataupun permohonan pinjaman.<sup>63)</sup>

*Fintech* atau layanan pinjam meminjam uang berbasis online berbeda dengan layanan pinjam meminjam uang sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerduta. Pada perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerduta para pihak yang terlibat adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dimana para pihak ini memiliki hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam. Sedangkan dalam layanan *fintech*, pemberi pinjaman tidak bertemu langsung dengan penerima pinjaman, bahkan diantara para pihak dapat saja tidak mengetahui atau mengenal karena dalam *fintech* ini ada wadah yang menghubungkan kepentingan keduanya.<sup>64)</sup>

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa dibuatnya teknologi pinjam meminjam online ini adalah untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pinjaman tanpa harus terbatas oleh ruang dan waktu selama perangkat elektronik seperti *smartphone* dan komputer yang digunakan dapat terkoneksi internet. Selain itu, proses pencairan pinjaman dan proses pengembalian dapat dilakukan dengan sistem cicilan melalui transfer ATM atau bank sehingga tidak memakan waktu. Maka, kemudahan dan efisiensi ini pinjaman online diharapkan menjadi solusi bagi keuangan masyarakat.

---

<sup>63)</sup> FAQ Fintech Lending, (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik>), diakses 25 Februari 2022.

<sup>64)</sup> Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, *Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Volume 25, Nomor 2, Tahun 2018, Hlm 322.

## **E. Dasar Hukum Penyebaran Data Pribadi Dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

### **1. Dasar Hukum Penyebaran Data Pribadi**

Data pribadi pada dasarnya merupakan hak privasi setiap orang. Ketentuan mengenai penyebaran data pribadi juga salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyebaran informasi seseorang tidak termasuk pelanggaran apabila penyebarannya telah mendapat persetujuan dari orang yang bersangkutan. UU ITE memang belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara khusus, namun dalam ketentuannya terdapat dalam beberapa pasal mengenai penyebaran data pribadi dalam UU ITE, yang sebagai berikut :

#### **Pasal 26 UU ITE No.19 Tahun 2016 :**

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah

kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

- (4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU ITE No.19 Tahun 2016 :**

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari *hak pribadi (privacy rights)*. Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut :

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Penggunaan setiap informasi melalui media atau sistem elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Untuk itu, dibutuhkan jaminan pemenuhan perlindungan data pribadi dengan mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada

di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

Jika terjadi penggunaan data pribadi seseorang tanpa izin dari orang yang bersangkutan, maka orang yang dilanggar haknya itu dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Selain saksi pidana, pelaku penyebaran data pribadi dapat dikenai pula sanksi denda. Berikut kutipan pasal-pasal terkait sanksi yang berkaitan dengan penyebaran informasi pribadi :

**Pasal 27 UU ITE No.19 Tahun 2016 :**

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian.
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancam.

**Pasal 29 UU ITE No.19 Tahun 2016 :**

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

**Pasal 45 UU ITE No.19 Tahun 2016 :**

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**Pasal 45A ayat (2) UU ITE No.19 Tahun 2016 :**

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

**Pasal 45B UU ITE No.19 Tahun 2016 :**

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau

menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

## **2. Dasar Hukum Pencemaran Nama Baik**

Sebelum adanya media sosial pengaturan tentang pencemaran nama baik diatur dalam ketentuan-ketentuan pasal-pasal KUHP yang dimana hal tersebut termuat pada pasal 310 hingga 321 KUHP. Hukum Pidana di Indonesia sendiri saat ini membagi pencemaran nama baik menjadi beberapa macam yaitu<sup>65)</sup> :

### **a. Penistaan (Pasal 310 KUHP)**

Penistaan dalam pasal ini dapat dihukum jika dilakukan dengan penghinaan yang menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu agar diketahui oleh banyak orang. Seseorang dapat dituntut dengan pasal ini jika melakukan penghinaan melalui tulisan maupun gambar. Penistaan diatur dalam Pasal 310 KUHP yang berbunyi :

- (1) Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-
- (2) Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

---

<sup>65)</sup> M. Agus Yozami, *6 Bentuk Perbuatan Pencemaran Nama Baik*, Hukum Online, Loc. Cit.

**b. Fitnah (Pasal 311 KUHP)**

Merujuk pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, apabila perbuatan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan (tidak dapat dihukum) karena tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Maka, hakim akan melakukan pemeriksaan apakah terdakwa betul telah melakukan pencemaran nama baik karena untuk membela kepentingan umum atau membela diri. Apabila pembelaan tersebut tidak bisa dianggap oleh hakim, sedangkan pada pemeriksaan apa yang telah dituduhkan tidak terbukti, maka terdakwa tidak menista lagi akan tetapi akan dikenakan pasal 311 KUHP tentang fitnah. Jadi, yang dimaksud dengan memfitnah dalam pasal ini adalah kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ketika ia diizinkan untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu untuk membela kepentingan umum atau membela diri, ia tidak dapat membuktikannya dan tuduhannya itu tidak benar. Fitnah diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

**c. Penghinaan Ringan (Pasal 315 KUHP)**

Penghinaan ringan adalah penghinaan berupa kata-kata yang menyakitkan dan dilakukan didepan umum seperti anjing, brengsek, dan kata-kata menyakitkan lainnya. Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan

sebuah perbuatan seperti meludahi wajah, mendorong badan, menarik dan lain-lain. Meskipun dorongan sebenarnya merupakan penganiayaan, namun jika dilakukan tidak seberapa keras, dapat juga menimbulkan penghinaan.

Penghinaan ringan diatur dalam Pasal 315 KUHP yang berbunyi :

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

**d. Pengaduan Palsu atau Pengaduan Fitnah (Pasal 317 KUHP)**

Seseorang dapat diancam pidana apabila dengan sengaja memasukkan surat pengaduan palsu mengenai seseorang kepada penegak hukum. Selain itu menyuruh menulis surat pengaduan palsu dapat berakibat pada tercemarnya kehormatan dan nama baik seseorang. Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah diatur dalam Pasal 317 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atas pemberitahuan yang palsu kepada pembesar Negeri tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu jadi tersinggung, maka dihukum karena mengadu dengan memfitnah, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

**e. Tuduhan Perbuatan secara Fitnah (Pasal 318 KUHP)**

Seseorang yang sengaja melakukan suatu perbuatan, yang dimana perbuatan tersebut menyebabkan orang lain terlibat tidak secara benar melakukan tindak pidana. Misalnya seseorang yang menaruh barang bukti hasil kejahatannya pada orang lain agar orang tersebut dituduh melakukan

kejahatan. Tuduhan perbuatan secara fitnah ini diatur dalam Pasal 318 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Sedangkan peraturan mengenai pencemaran nama baik setelah adanya internet diatur dalam ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

**Pasal 27 ayat (3) UU ITE No.19 Tahun 2016 :**

(3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

**Pasal 45 ayat (3) UU ITE No.19 Tahun 2016 :**

(3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya jelas supaya hal itu diketahui umum. Pencemaran nama baik tidak terdapat dalam UU ITE, akan tetapi dengan merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP, keberlakuan dan tafsir dari Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak bisa dipisahkan dari norma hukum pokok pada Pasal 310 KUHP. Hal ini dapat dilihat dari salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada putusan kasus No.50/PUU-VI/2008 atas judicial review Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa nama baik serta kehormatan seseorang patut dilindungi oleh hukum yang berlaku, sehingga Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dianggap melanggar nilai-nilai demokrasi, hak azasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Dengan demikian, Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut ialah konstitusional.

Jika dicermati isi Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE tampak sederhana. Jika dibandingkan dengan pasal-pasal penghinaan dalam KUHP yang lebih rinci. Oleh sebab itu, penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus merujuk pada pasal-pasal penghinaan dalam KUHP. Rumusan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang tampak sederhana berbanding terbalik dengan sanksi pidana dan denda yang lebih berat dibandingkan dengan sanksi pidana dan denda dalam pasal-pasal penghinaan KUHP. Misalnya, seseorang yang terbukti dengan sengaja menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE akan dijerat dengan

Pasal 45 Ayat (3) UU ITE, sanksi pidana penjara maksimum pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Masih ada pasal lain dalam UU ITE yang terkait dengan pencemaran nama baik dan memiliki sanksi pidana dan denda yang lebih berat lagi, perhatikan pasal 36 UU ITE.

**Pasal 36 UU ITE No.19 Tahun 2016 :**

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.”

Seseorang yang menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimum 12 tahun dan/atau denda maksimum 12 miliar rupiah (dinyatakan dalam Pasal 51 ayat 2).

**Pasal 51 ayat (2) UU ITE No.19 Tahun 2016 :**

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).